



BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan merupakan bab awal dalam penelitian ini dimana terdapat tujuh sub bab yang menjelaskan secara garis besar penelitian penulis. Ketujuh sub bab tersebut antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Berbagai sub bab tersebut menjelaskan mengenai permasalahan yang tengah dihadapi berdasarkan topik penelitian, masalah-masalah yang perlu diidentifikasi, pembatasan masalah penelitian, pembatasan penelitian, inti masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak, sedangkan sumber penerimaan eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan sumber penerimaan eksternal, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan internal.

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spiritual. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah, salah satunya dengan memaksimalkan penerimaan internal yang berasal dari pendapatan pajak dan non pajak.



Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak adalah penerimaan terbesar dari penerimaan lainnya. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak.

Peningkatan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber yang masih diunggulkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang tiap tahun bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Karena usaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri.

Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Wajib pajak yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan seminar tentang pajak akan lebih memahami tentang tata cara pengisian pajak. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Beberapa kasus-kasus yang terjadi dalam perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Suardika dalam Muliari & Setiawan (2010: 3), masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari & Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Oleh karena itu, jumlah penerimaan pajak yang digunakan pemerintah untuk pembangunan nasional suatu negara membutuhkan peranan dan kesadaran wajib pajak dan masyarakat dimana kemauan seluruh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk mematuhi hukum pajak yang berlaku disuatu negara.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Penerimaan (Rp triliun)	%
2010	649,04	98,1%
2011	872,6	99,3%
2012	980,1	96,4%
2013	1.072,1	93,4%

sumber: mediaindonesia.com (lampiran 10)

Berdasarkan data penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang dikutip oleh mediaindonesia.com, diketahui bahwa penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Pada tahun 2011, realisasi penerimaan pajak memang mencapai persentasi yang cukup memuaskan yaitu 99,3% dengan jumlah sebesar 872,6 triliun rupiah. Namun ditahun-tahun berikutnya walaupun jumlah penerimaan terus naik, tapi persentase realisasi penerimaan justru mengalami penurunan. Bahkan disebutkan bahwa di akhir 2014 ini pun target penerimaan akan sulit mencapai 100%. Pengamat pajak Universitas Indonesia, Danny Darussalam, memprediksi realisasi penerimaan pajak 2014 hanya sebesar 94,5% dari target. (mediaindonesia.com)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan fiskus dengan cara meningkatkan sistem *e-Filling*, *account representative* dan memberikan sosialisasi tentang pajak terhadap wajib pajak. Pelayanan fiskus juga merupakan hal penting dalam menggali penerimaan negara dimana fiskus melayani para wajib pajak dengan jujur, professional dan bertanggung jawab. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Kemah tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Selain itu, dalam melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangan yang dimilikinya. Apabila penghasilan yang diterima telah memenuhi penghasilan kena pajak (PKP), maka wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak dan melaporkan pajak penghasilan yang diterima wajib pajak ke kantor pajak.

Dalam rangka memenuhi peraturan perpajakan, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha harus memahami tata cara pengisian perpajakan dengan lapor, menghitung dan membayar pajak sendiri. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha wajib mengisi SPT tahunan form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha menjalankan usahanya seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain.

Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak dari pada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari para wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk membuat pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam laporan pertanggungjawabannya.

Oleh karena itu, berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan diatas, penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sawah Besar Dua karena berdasarkan fakta bahwa kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah terutama wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Sawah Besar Dua. Penelitian ini berjudul:

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Wilayah KPP Pratama Sawah Besar Dua).”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar?
2. Apakah wajib pajak mengerti tentang tata cara pengisian perpajakan, yaitu melapor, menghitung, dan membayar pajak sendiri?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?
4. Apakah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?
5. Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh positif kesadaran wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?
6. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah efektifitas sistem pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?
2. Apakah persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?



3. Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?
4. Apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh positif persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis membatasi penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada tahun 2014 selama dua bulan.
2. Berdasarkan aspek objek, penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Sawah Besar Dua.
3. Berdasarkan unit analisis, penulis memberikan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Sawah Besar Dua.
4. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari hasil kuesioner menggunakan SPSS.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas adalah “Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak sebagai variabel moderating (Studi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di wilayah KPP Pratama Sawah Besar Dua).”



F. Tujuan Penelitian

- Adapun, tujuan penelitian yang diambil oleh penulis, yaitu:
1. Untuk mengetahui pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua.
 2. Untuk mengetahui pengaruh positif persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua.
 3. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?
 4. Untuk mengetahui apakah kondisi keuangan memoderasi pengaruh positif persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan di KPP Pratama Sawah Besar Dua?

G. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut.

1. Bagi Penulis
 - Menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan serta pengetahuan mengenai kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan variabel moderating kondisi keuangan dan preferensi risiko.
2. Bagi KPP Pratama Sawah Besar Dua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan bagi KPP

Pratama Sawah Besaar Dua mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan bagi Direktorat Jendral Pajak mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak lain yang membutuhkan serta dapat berguna sebagai bahan studi dan referensi penelitian lebih lanjut bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.